



BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

43

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5095);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

df

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penerbitan Pungutan-Pungutan dan Jangka Waktu Terhadap Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

- 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung);
 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

dan

BUPATI SOLOK SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.



Pasal I

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012 Nomor 5), yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 1 angka 2, angka 3, angka 5, angka 7 dan angka 8 diubah, diantara angka 17 dan angka 18 disisipkan 8 (delapan) angka yakni angka 17A, 17B, 17C, 17D, 17E, 17F, 17G dan 17H, diantara angka 18 dan angka 19 disisip 3 (tiga) angka yakni angka 18A, 18B dan 18C, diantara angka 21 dan angka 22 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 21A, ketentuan angka 26 dan angka 27 dihapus, diantara angka 30 dan angka 31 disisipkan 4 (empat) angka yakni angka 30A, 30B, 30C dan 30D, ketentuan angka 32 dan angka 33 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Solok Selatan;
5. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah;
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Solok Selatan;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang mempunyai kewenangan dan bertanggungjawab dibidang pendapatan;
8. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan urusan dibidang pendapatan daerah;
9. Kantor Pelayanan Umum dan Perizinan adalah Kantor Pelayanan Umum dan Perizinan Kabupaten Solok Selatan;

PF

10. Kepala Kantor Pelayanan Umum dan Perizinan adalah Kepala Kantor Pelayanan Umum dan Perizinan Kabupaten Solok Selatan;
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha : Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap, serta bentuk usaha lainnya;
12. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
13. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
14. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
15. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
16. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
17. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian retribusi untuk izin mendirikan/merubah suatu bangunan;
- 17A. Dokumen Rencana Teknis adalah gambar teknis bangunan gedung dan kelengkapannya yang meliputi tahapan prarencana, penimbangan rencana dan penyusunan yang terdiri atas : rencana arsitektur, rencana struktur, rencana utilitas, serta rencana spesifikasi teknis pendukung sesuai pedoman dan standar teknis yang berlaku;

- 17B. Tim Ahli Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat TABG adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan gedung tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per kasus disesuaikan dengan kompleksitas bangunan gedung tertentu tersebut;
- 17C. Pertimbangan Teknis adalah pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan Gedung yang disusun secara tertulis dan profesional terkait dengan pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung baik dalam proses pembangunan, pemanfaatan, pelestarian maupun pembongkaran bangunan gedung;
- 17D. Izin mendirikan bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB, adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku;
- 17E. Pemohon adalah setiap orang, badan hukum atau usaha, kelompok orang, dan lembaga atau organisasi yang mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan kepada pemerintah daerah, dan untuk bangunan gedung fungsi khusus kepada Pemerintah;
- 17F. Pemilik bangunan adalah setiap orang, badan hukum atau usaha, kelompok orang, dan lembaga atau organisasi yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan;
- 17G. Keterangan Situasi Bangunan (KSB) adalah keterangan rencana tata letak bangunan di dalam suatu persil detail tata ruang dan rencana teknik ruang;
- 17H. Sempadan bangunan adalah bangunan ruang yang membatasi bagian persil tanah yang boleh dan tidak boleh dibangun, terdiri dari sempadan muka bangunan, sempadan samping bangunan dan sempadan belakang bangunan;
18. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan, memperbaiki/renovasi, dan menambah bangunan;
- 18A. Bangunan adalah bangunan gedung dan bangunan bukan gedung;
- 18B. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat

manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus;

- 18C. Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal;
- 19. Bangunan keagamaan adalah bangunan yang digunakan untuk kegiatan keagamaan yang meliputi mesjid, gereja, pura, vihara, dan kelenteng;
- 20. Bangunan usaha adalah bangunan yang digunakan untuk perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan penyimpanan;
- 21. Bangunan sosial dan budaya adalah bangunan yang digunakan untuk kegiatan pendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium dan pelayanan umum;
- 21A. Bangunan ganda/campuran adalah bangunan yang digunakan untuk hotel, apartemen, mall/shopping center, sport hall dan/atau hiburan;
- 22. Bangunan khusus adalah bangunan yang digunakan untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan dan bangunan sejenis yang diputuskan oleh menteri;
- 23. Bangunan walet adalah bagian bangunan yang mendapat izin dari yang berwenang, terdaftar penggunaannya sebagai tempat penangkaran walet yang terdiri dari satu lantai atau lebih yang pemanfaatannya mempunyai nilai ekonomi;
- 24. Bangunan industri adalah bangunan yang komponen konstruksinya terdiri pondasi beton bertulang, tiang baja atau tiang bertulang dan rangka atap baja, tembok batu atau dinding seng/ plat baja;
- 25. Permanen lux adalah bangunan yang komponen konstruksinya terdiri dari pondasi beton bertulang, tiang baja atau tiang beton bertulang dan rangka atap baja/kayu serta atap genteng dan sejenisnya, dinding tembok batu dilapisi keramik atau kaca, berlantai keramik/granit/batu marmer dengan kualitas nomor satu;
- 26. Dihapus
- 27. Dihapus
- 28. Memperbaiki/renovasi adalah pekerjaan bangunan yang telah berdiri dengan tidak menambah luas atau merubah denah atau merubah fungsi bangunan lama, tetapi merubah materi dasar atau bentuk bangunan lama atau menambah tinggi bangunan;

29. Menambah bangunan adalah menambah luas dan atau ketinggian suatu bangunan yang ada;
30. Pemeliharaan bangunan adalah pekerjaan perawatan kondisi fisik bangunan dengan tidak menambah luas atau merubah denah atau merubah fungsi bangunan atau merubah materi dasar atau merubah bentuk atau menambah tinggi bangunan;
- 30A. Pembekuan adalah pemberhentian sementara atas IMB akibat penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan gedung;
- 30B. Pencabutan adalah tindakan akhir yang dilakukan setelah pembekuan IMB;
- 30C. Pemutihan atau dengan sebutan nama lainnya adalah pemberian IMB terhadap bangunan yang sudah terbangun di kawasan yang belum memiliki RDTRK(Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota), RTBL (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan) dan/atau RTRK (Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota);
- 30D. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh pemerintah untuk menyatakan kelayakan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis sebelum pemanfaatannya;
31. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan, komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarananya;
32. Dihapus
33. Dihapus
34. Basement adalah ruangan yang berada di bawah permukaan tanah;
35. Ketinggian bangunan adalah batas maksimum tinggi suatu bangunan dari permukaan tanah;
36. Penyekat ruangan adalah dinding pemisah antara satu ruangan dengan ruangan lainnya;
37. Retribusi Izin Gangguan adalah pembayaran atas pemberian izin gangguan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang meliputi kegiatan pengendalian dan pengawasan supaya usaha tersebut tidak menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
38. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus;
39. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat

menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;

40. Izin Gangguan Industri adalah Izin atas kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi yang menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancangan bangun dan perekayaan industri;
41. Izin Gangguan Non Industri adalah Izin atas kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi termasuk penyimpanan barang/pergudangan;
42. Retribusi Izin Trayek adalah retribusi yang dipungut atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemberian Izin Trayek;
43. Angkutan adalah Pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan;
44. Angkutan Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
45. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan khusus yang mempunyai asal tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak tetap berjadwal dalam Daerah Kabupaten Solok Selatan;
46. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
47. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
48. Angkutan khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk barang-barang khusus;
49. Pejabat Penerbit Izin adalah Kepala SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pelayanan perizinan atau pejabat lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan Bupati;
50. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan;

PF

51. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah;
52. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
53. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
54. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
55. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
56. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
57. Pendapatan daerah adalah seluruh penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain;
58. Penerimaan Lain-lain adalah seluruh Pendapatan Daerah di luar Pajak Daerah dan retribusi daerah;
59. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah;
60. Penyidik adalah Pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;
61. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
62. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan

lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;

63. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana retribusi yang terjadi serta untuk menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian Izin mendirikan dan merombak Bangunan dalam Wilayah Daerah berdasarkan klasifikasi berikut;

a. Menurut Fungsinya:

1. Bangunan sosial;
2. Bangunan perumahan / tempat tinggal;
3. Bangunan fasilitas umum;
4. Bangunan pendidikan;
5. Bangunan kelembagaan / perkantoran;
6. Bangunan perdagangan dan jasa;
7. Bangunan industri;
8. Bangunan pergudangan / khusus;
9. Bangunan ganda/campuran;
10. Bangunan keagamaan.

b. Menurut konstruksi dan umurnya:

1. Bangunan permanen;
2. Bangunan semi permanen;
3. Bangunan Baja;

c. Menurut wilayah:

1. Bangunan dikota;
2. Bangunan dikawasan khusus / tertentu;
3. Bangunan dinagari;

d. Menurut lokasinya:

1. Bangunan ditepi jalan Nasional;
2. Bangunan ditepi jalan Provinsi;
3. Bangunan ditepi jalan Kabupaten;
4. Bangunan ditepi jalan Nagari/Desa;

- e. Menurut ketinggiannya:
 - 1. Bangunan bertingkat rendah (satu s/d dua lantai);
 - 2. Bangunan bertingkat sedang (tiga s/d lima lantai);
 - 3. Bangunan bertingkat tinggi (enam lantai keatas);
 - f. Menurut luasnya:
 - 1. Bangunan dengan luas s/d 100 m²;
 - 2. Bangunan dengan luas 101 s.d 250 m²;
 - 3. Bangunan dengan luas 251 s.d. 500 m²;
 - 4. Bangunan dengan luas 501 s.d. 1000 m²;
 - 5. Bangunan dengan luas 1001 s.d. 2000 m²;
 - 6. Bangunan dengan luas 2000 s.d. 3000 m²;
 - 7. Bangunan dengan luas > 3000 m²;
 - g. Bangunan bukan gedung :
 - 1. Pelataran untuk parkir, lapangan tenis, lapangan basket, lapangan golf;
 - 2. Pondasi, pondasi tangki;
 - 3. Pagar tembok/ besi dan tanggul/ turap;
 - 4. Septick tank/ bak penampungan bekas air kotor;
 - 5. Sumur resapan;
 - 6. Teras tidak beratap dan/atau tempat pencucian;
 - 7. Dinding penahan tanah;
 - 8. Jembatan penyeberangan orang, jembatan jalan perumahan;
 - 9. Penanaman tangki, landasan tangki, bangunan pengolahan air, gardu listrik, gardu telepon, menara, tiang listrik/telepon;
 - 10. Kolam renang, kolam ikan; dan
 - 11. Gapura, patung, bangunan reklame dan monumen.
- (2) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dan merombak Bangunan dari Pemerintah Daerah;
- (3) Pemberian Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Guna Bangunan (KGB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut;

- (4) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Garis sempadan pondasi bangunan terluar yang sejajar dengan as jalan (rencana jalan) dan ditepi sungai ditentukan berdasarkan lebar jalan/rencana jalan/lebar sungai/fungsi jalan dan peruntukan kapling/kawasan.
- (2) Ketentuan tentang garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) diubah, dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Permohonan IMB diajukan sendiri secara tertulis oleh pemohon kepada Bupati atau C/q Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan;
- (2) Permohonan IMB sebagaimana dimaksud ayat(1) harus dilampiri dengan melengkapi persyaratan dokumen:
- a. administrasi; dan
 - b. rencana teknis
- (3) Persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a meliputi;
- a. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah/perjanjian pemanfaatan tanah;
 - b. Data kondisi/situasi tanah (letak/lokasi)
 - c. Data pemilik bangunan;
 - d. Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa;
 - e. Surat pemberitahuan pajak terhutang bumi dan bangunan (SPPT-PBB) tahun berkenaan; dan
 - f. Dokumen analisis mengenai dampak dan gangguan terhadap lingkungan, atau upaya pemantauan lingkungan (UPL)/upaya pengelolaan lingkungan (UKL) bagi yang terkena kewajiban.

67

- (3A) Persyaratan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
- a. Gambar rencana/arsitektur bangunan;
 - b. Gambar sistem struktur ;
 - c. Gambar sistem utilitas bagi bangunan gedung bukan hunian rumah tinggal; dan
 - d. Perhitungan struktur dan/atau bentang struktur bangunan disertai hasil penyelidikan tanah bagi bangunan 2 (dua) lantai atau lebih;
- (4) Tata cara pengajuan permohonan IMB sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati
5. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, diantara angka (1) dan angka (2) ditambahkan 3 (tiga) angka yakni angka 1A, 1B dan 1C, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Sebelum mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terlebih dahulu pemohon harus minta keterangan arahan perencanaan kepada instansi terkait tentang rencana mendirikan bangunan baru, rehabilitasi/renovasi bangunan meliputi:
- a. Jenis peruntukan bangunan;
 - b. Luas lantai bangunan yang diizinkan;
 - c. Jumlah lantai / lapis bangunan atas / bawah permukaan tanah yang diizinkan;
 - d. Garis sepadan yang berlaku;
 - e. Koefisien Dasar Bangunan;
- (1A) Setiap orang/ badan hukum termasuk instansi Pemerintah, dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi pedoman penertiban Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (1B) Dalam hal penilaian dokumen rencana teknis untuk bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan gedung khusus, maka Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan teknis dari TABG;
- (1C) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1B) merupakan masukan untuk memberikan persetujuan pemenuhan persyaratan teknis oleh pemerintah daerah.

PT

- (2) Tata cara mengajukan permintaan keterangan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
6. Diantara paragraf 4 dan paragraf 5 ditambahkan 3 paragraf yakni paragraf 4A, paragraf 4B dan Paragraf 4C, diantara pasal 10 dan pasal 11 ditambahkan 3 (tiga) pasal yakni pasal 10A Pasal 10 B dan pasal 10C, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4A
Penertiban IMB
Pasal 10A

- (1) Bangunan yang sudah terbangun sebelum adanya RDTRK, RTBL dan/atau RTRK dan tidak memiliki IMB yang bangunannya tidak sesuai dengan lokasi, peruntukan, dan/atau penggunaan yang ditetapkan dalam RDTRK, RTBL dan/atau RTRK dikenakan sanksi administratif berupa perintah pembongkaran bangunan;
- (2) Bangunan yang sudah terbangun sesudah adanya RDTRK, RTBL dan/atau RTRK dan tidak memiliki IMB yang bangunannya sesuai dengan lokasi, peruntukan, dan/atau penggunaan yang ditetapkan dalam RDTRK, RTBL dan/atau RTRK dilakukan sanksi administratif dan/atau denda;
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa peringatan tertulis untuk mengurus IMB dan perintah pembongkaran bangunan;
- (4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan sanksi denda 10% dari nilai bangunan;
- (5) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam selang waktu masing-masing 1 (satu) bulan;
- (6) Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan sanksi perintah pembongkaran bangunan;

Paragraf 4B
PEMBONGKARAN
Pasal 10B

- (1) Bupati/Walikota menetapkan bangunan untuk dibongkar dengan surat penetapan pembongkaran sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya surat perintah pembongkaran;

- (2) Surat penetapan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat batas waktu pembongkaran, prosedur pembongkaran, dan ancaman sanksi terhadap setiap pelanggaran;
- (3) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pemilik bangunan;
- (4) Dalam hal pembongkaran tidak dilaksanakan oleh pemilik bangunan terhitung 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan perintah pembongkaran, pemerintah daerah dapat melakukan pembongkaran atas bangunan;
- (5) Biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada pemilik bangunan ditambah denda administratif yang besarnya paling banyak 10 % (sepuluh per seratus) dari nilai total bangunan.

Paragraf 4C
PEMUTIHAN IMB
Pasal 10C

- (1) Pemutihan IMB dilakukan dengan tetap memperhatikan kelayakan teknis dari instansi teknis dan persyaratan administratif dari pihak kecamatan dan nagari;
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pemutihan IMB diatur dengan Peraturan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 11 ayat 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Tingkat penggunaan jasa pemberian Izin Mendirikan Bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, dan rencana penggunaan bangunan;
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefisien);
- (3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

a. Koefisien Lantai Bangunan (KLB)

Nomor	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Bangunan dengan luas s/d 100 m ²	1,0
2	Bangunan dengan luas 101 s.d. 250 M ²	1,5
3	Bangunan dengan luas 251 s.d. 500 M ²	2,5
4	Bangunan dengan luas 501 s.d. 1.000 M ²	3,5
5	Bangunan dengan luas 1.001 s.d. 2.000 M ²	4,0
6	Bangunan dengan luas 2.001 s.d. 3.000 M ²	4,5
7	Bangunan dengan luas > 3.000 M ²	5,0

b. Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB)

Nomor	TINGKAT BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Bangunan 1 lantai	1,00
2	Bangunan 2 lantai	1,50
3	Bangunan 3 lantai	2,50
4	Bangunan 4 lantai	4,00
5	Bangunan 5 lantai	5,00

c. Koefisien Guna Bangunan (KGB)

Nomor	GUNA BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Bangunan Sosial	0,50
2	Bangunan Perumahan	1,00
3	Bangunan Fasilitas Umum	1,00
4	Bangunan Perdagangan dan Jasa	2,50

(4) Tingkat penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c.

8. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, dan diantara ayat (2) dan ayat (3) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat 2A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1) Tarif ditetapkan seragam untuk setiap bangunan sesuai dengan jenis konstruksi.

(2) Besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

- a. Bangunan Permanen : Rp. 2.000,-/m²
- b. Bangunan Semi Permanen : Rp. 1.500,-/m²
- c. Bangunan Baja : Rp. 2.500,-/m²

(2A) Untuk menambah/memperbaiki (renovasi) bangunan perhitungan retribusi dilakukan dengan menghitung selisih biaya antara biaya retribusi bangunan baru dengan biaya retribusi sebelum ditambah/dirubah.

(3) dihapus.

9. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Besarnya Retribusi Yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa/(koefisien) sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) dengan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (2), ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :


$\text{Retribusi} = \text{Luas bangunan} \times (\text{KLB} \times \text{KKB} \times \text{KGB}) \times \text{Tarif}$

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 12 Juni 2017


BUPATI SOLOK SELATAN,
MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 12 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,


YULIAN EFI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI
SUMATERA BARAT : (2/39/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Retribusi daerah adalah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga keestarian lingkungan.

Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Solok Selatan perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan pelayanan perizinan khususnya tentang Izin Mendirikan Bangunan, yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa Peninjauan tarif Retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas

Angka 2

Pasal 4

Ayat (1)

Angka a

Huruf 1

Cukup Jelas

Huruf 2

Cukup Jelas

Huruf 3

Cukup Jelas

Huruf 4

Cukup Jelas

Huruf 5

Cukup Jelas

Huruf 6

Cukup Jelas

Huruf 7

Cukup Jelas

Huruf 8

Cukup Jelas

Huruf 9

Cukup Jelas

Huruf 10

Cukup Jelas

Angka b

Huruf 1

Bangunan permanen adalah bangunan yang memiliki pondasi, dinding bata/batako, atap genteng/seng, lantai plester/keramik dan umur bangunan lebih dari 15 tahun.

Huruf 2

Bangunan semi permanen adalah bangunan yang memiliki pondasi, dinding setengah tembok/ kayu/ bambu, atap geneng/seng, lantai plester/keramik dan umur bangunan 5-10 tahun.

Huruf 3

Bangunan Baja adalah bangunan yang memiliki konstruksi yang membentuk kumpulan segitiga,

dimana setiap pertemuan beberapa batang disambung pada alat pertemuan/simpul dengan menggunakan alat penyambung (bont, paku keeling dan las lumer).

Angka c

Huruf 1

Cukup Jelas

Huruf 2

Cukup Jelas

Huruf 3

Cukup Jelas

Angka d

Huruf 1

Jalan yang menghubungkan antar ibukota provinsi dan jalan strategis nasional.

Huruf 2

Jalan yang menghubungkan Ibukota Provinsi dan Ibukota Kabupaten Kota dan jalan strategis provinsi.

Huruf 3

Jalan yang menghubungkan Ibukota Kabupaten dengan Ibukota kecamatan.

Huruf 4

Jalan yang menghubungkan kawasan antar pemukiman di dalam desa atau nagari serta jalan lingkungan.

Angka e

Huruf 1

Cukup Jelas

Huruf 2

Cukup Jelas

Huruf 3

Cukup Jelas

Angka f

Huruf 1

Cukup Jelas

Huruf 2

Cukup Jelas

Huruf 3

Cukup Jelas

Huruf 4

Cukup Jelas

Huruf 5

Cukup Jelas

Huruf 6

Cukup Jelas

Huruf 7

Cukup Jelas

Huruf 8

Cukup Jelas

Huruf 9

Cukup Jelas

Huruf 10

Cukup Jelas

Huruf 11`

Cukup Jelas

Huruf 12

Cukup Jelas

Huruf 13

Cukup Jelas

Angka g

Huruf 1

Cukup Jelas

Huruf 2

Cukup Jelas

Huruf 3

Cukup Jelas

Angka h

Huruf 1

Cukup Jelas

Huruf 2
Cukup Jelas
Huruf 3
Cukup Jelas
Huruf 4
Cukup Jelas
Huruf 5
Cukup Jelas
Huruf 6
Cukup Jelas
Huruf 7
Cukup Jelas
Huruf 8
Cukup Jelas
Huruf 9
Cukup Jelas
Huruf 10
Cukup Jelas
Huruf 11
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Angka 3

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Angka 4

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (3A)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Angka 5

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (1A)

Cukup Jelas

Ayat (1B)

Cukup Jelas

Ayat (1C)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Angka 6

Paragraf 4A

Cukup Jelas

Pasal 10A

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Paragraf 4B

Cukup Jelas

Pasal 10B

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Angka 7

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Angka 8

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (2A)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Angka 9

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 2